

Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto



Jl. Ishak Iskandar (Ex. Jl. Lingkar) 90231 041921004

<https://rsudlantodgpasewang.jenepontokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jeneponto / Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang

Kab. Jeneponto

Laboratorium

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar permintaan pemeriksaan Laboratorium (persyaratan teknis berdasarkan kebutuhan pemeriksaan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto




Jl. Ishak Iskandar (Ex. Jl. Lingkar) 90231 041921004

<https://rsudlantodgpasewang.jenepontokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jeneponto / Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang
Kab. Jeneponto

Image not found or type unknown



1. Prosedur Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium dari Instalasi Rawat Jalan: Pasien Rawat Jalan/ pasien poliklinik diarahkan ke laboratorium oleh perawat poliklinik yang sebelumnya telah menginput permintaan pemeriksaan laboratorium melalui SIMRS , petugas laboratorium melakukan printout pengantar dan selanjutnya mencocokkan identitas pasien; Berdasarkan blanko permintaan pemeriksaan yang diiterima, petugas laboratorium mengambil sampel diruang sampling, melakukan proses labelling sesuai dengan data pasien, (Nama, tanggal lahir, Jenis kelamin, RM, Status Pasien, Ruangan Pasien, alamat); Sampel pemeriksaan dari Instalasi rawat jalan/ pasien poliklinik diserahkan kebagian-bagian ruangan laboratorium sesuai dengan jenis pemeriksaan; Petugas laboratorium melakukan proses analitik dan pasca analitik; Petugas laboratorium menelpon ke petugas poliklinik untuk melakukan printout hasil pemeriksaan laboratorium melalui SIMRS, catat waktu menelpon di buku register.
2. Prosedur Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium dari Instalasi Rawat Inap: Petugas IGD dan atau petugas perawatan melakukan permintaan pemeriksaan laboratorium melalui SIMRS, petugas laboratorium yang menerima SIMRS tersebut melakukan printout pengantar pemeriksaan laboratorium selanjutnya melakukan verifikasi ID pasien dan jenis pemeriksaan yang dibutuhkan; Setelah itu petugas laboratorium mengambil Sampel ke ruangan Instalasi gawat darurat, melakukan proses labelling sesuai dengan data pasien, (Nama,tanggal lahir, dan RM); Sampel pemeriksaan dari

Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto



Jl. Ishak Iskandar (Ex. Jl. Lingkar) 90231 041921004

<https://rsudlantodgpasewang.jenepontokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jeneponto / Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang
Kab. Jeneponto

Waktu Penyelesaian

140 Menit

Hasil laboratorium selesai dalam waktu < 140>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya tindakan untuk pasien BPJS sesuai dengan INA CBGs dan biaya tindakan untuk pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Laboratorium

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran/pengaduan
2. Pengaduan langsung ke Unit Humas UPT RSUD Lanto Dg. Pasewang
3. Telepon ke nomor 085346192911
4. Email: rsudjeneponto@gmail.com
5. Surat Jl. Ishak Iskandar, Kel. Empoang Selatan, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto
6. Survey kepuasan pelanggan
7. Media cetak